

A R E N A HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014

ISSN 20126-0235

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN
Siti Hapsah Isfardiyana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT
DIPAILITKANNYA
Erry Fitriya Primadhany

REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA
Reka Dewantara

DESENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM KERANGKA
PRINSIP NEGARA KEPULAUAN
Dhiana Puspitawati

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
Hatarto Pakpahan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Wahyu

YURISDIKSI PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG MELIBATKAN MILITER
DAN SIPIL
Mia Kusuma Fitriana

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI
BAWAH TANGAN
Ketut Dezy Ari Utami

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ARENA HUKUM	Volume 7	Nomor 2	Halaman 154-305	Malang Agustus 2014	ISSN 20126-0235
----------------	----------	---------	--------------------	------------------------	--------------------

JURNAL ARENA HUKUM

ISSN 20126-0235

Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014, halaman 154-305

Jurnal Arena Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit tiga kali dalam satu tahun. Jurnal Arena Hukum adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan media berkomunikasi serta mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam perkembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran para akademisi dan praktisi hukum.

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ketua Penyunting

Dr. Nurini Aprilianda, SH., MHum.

Wakil Ketua Penyunting

Muhammad Dahlan, SH., MHum.

Dewan Penyunting

Dr. Moh. Fadli, SH., MHum.

Dr. Lucky Endrawati, SH., MHum.

Budi Santoso, SH., LLM.

Dhiana Puspitawati, SH., LLM, Ph.D.

Dr. Muchamad Ali Safaat, SH., MHum

Pelaksana Tata Usaha

Ratna Sri Hartatik, S.Pd.

Editor Pelaksana

Prisca Listiningrum, SH.

Alamat Penyunting dan Tata Laksana: Kantor Redaksi Arena Hukum, Lantai 4 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145 Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505. Homepage <http://www.arenahukum.ub.ac.id>. Email arenahukum@ub.ac.id / arenahukum@yahoo.com

Dicetak di Percetakan Ngapurancang

JURNAL ARENA HUKUM

Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014, halaman 154-305

DAFTAR ISI

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN Siti Hapsah Isfardiyana <i>Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.</i>	154-174
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT DIPAILITKANNYA Erry Fitrya Primadhany <i>Fakultas Syari'ah STAIN.</i>	175-197
REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA Reka Dewantara <i>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	198-212
DESENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM KERANGKA PRINSIP NEGARA KEPULAUAN Dhiana Puspitawati <i>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	213-227
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hatarto Pakpahan <i>Fakultas Hukum Universitas Merdeka</i>	228-249
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Wahyu <i>Lembaga Pusat Kajian Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik (Pusaka Publik).</i>	250-272
YURISDIKSI PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG MELIBATKAN MILITER DAN SIPIL Mia Kusuma Fitriana <i>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945</i>	273-289
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH	

BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

Ketut Dezy Ari Utami

Kantor Notaris (Evi Susanti Panjaitan, SH., MA) 290-305

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN

Siti Hapsah Isfardiyana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiwa No. 158 Yogyakarta
Email: dianhapsah@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the responsibility of the Company's internal organs, namely the shareholders, Directors and Commissioners, if the Company suffered a loss to not be able to pay its debts to creditors and eventually bankrupted due to improper legal organ of the Company while the Company Indonesia adopts a separate entity and limited liability. However, limited liability can be changed to unlimited liability by piercing the corporate veil abusing his authority when organs Company. Authority Board of Directors and Commissioner based the principle of fiduciary duty. In this study the authors will use the method of normative conceptual approach that moved from the separate entity doctrine, limited liability, fiduciary duty, and piercing the corporate veil to look for suitability in laws and regulations. Accountability organs according to the Company's separate entity, limited liability, fiduciary duty, and piercing the corporate veil has been set in the laws and regulations. Each organ can be held accountable if found guilty of negligence or willful misconduct that led to the bankruptcy of the Company. Shareholders applied Article 3 paragraph (2) of the PT, the Board of Directors subject to Article 104 paragraph (2) of the PT, the Commissioner subject to Article 115 Paragraph (1) and paragraph (2) of the PT. Board of Directors and the Commissioner can also be charged with Article 1365 and 1366 of the Civil Code. In addition, the Criminal Code also can ensnare the Board of Directors and Commissioners with Article 398 and 399 of the Criminal Code.

Key words: responsibility, organ, bankruptcy

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab organ Perseroan yaitu pemegang saham, Direksi dan Komisaris, apabila Perseroan mengalami kerugian hingga tidak bisa membayar utang-utangnya kepada kreditor dan akhirnya dipailitkan akibat kesalahan organ Perseroan sedangkan hukum Perseroan Indonesia menganut sistem *separate entity* dan *limited liability*. Namun tanggung jawab terbatas dapat berganti menjadi tanggung jawab tidak terbatas melalui *piercing the corporate veil* ketika organ Perseroan menyalahgunakan wewenangnya. Wewenang Direksi dan Komisaris didasarkan prinsip *fiduciary duty*. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin *separate entity*, *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *piercing the corporate veil* untuk dicari kesesuaiannya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban organ Perseroan menurut *separate entity*, *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *piercing the corporate veil* telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Masing-masing organ dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan Perseroan pailit. Pemegang saham dapat dikenakan Pasal 3 ayat (2) UU PT, Direksi dikenakan Pasal 104 ayat (2) UU PT, Komisaris dikenakan Pasal 115 Ayat

(1) dan Ayat (2) UU PT. Direksi dan Komisaris juga dapat dikenakan dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Selain itu, KUHP juga dapat menjerat Direksi dan Komisaris dengan Pasal 398 dan 399 KUHP.

Kata kunci: tanggung jawab, organ, kepailitan

Latar Belakang

Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemlikinya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*).¹ Kekayaan yang dimiliki Perseroan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham sehingga pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak ketiga. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.² Entitas terpisah (*separate entity*) memberikan keleluasaan kepada Perseroan tanpa tekanan dari pemegang saham dan tidak disalahgunakan oleh pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki Perseroan menjadi milik sepenuhnya dari Perseroan sehingga Perseroan bertanggung jawab penuh atas kekayaan tersebut. Kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan. Perseroan harus menggunakan kekayaannya sendiri tanpa menggunakan kekayaan pendiri atau pengurus Perseroan.

Separate entity memberikan tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*). Pasal

3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (selanjutnya disebut UU PT) menyebutkan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat oleh Perseroan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetor kepada Perseroan dan tidak melebihi modal yang telah disetor tersebut serta tidak dapat diminta pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi pemegang saham. *Limited liability* tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ Perseroan yang lainnya yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris harus melakukan semua tugasnya sesuai dengan kewenangannya sesuai yang termaktub dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut AD PT).

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam Pengadilan maupun

1 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*, Catatan Ketiga, Edisi Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

2 *Ibid.*

di luar Pengadilan. Tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi oleh Perseroan didasarkan atas kepercayaan (*fiduciary duty*). *Fiduciary duty* dijalankan oleh Direksi dengan kecakapan dan kehati-hatian (*duty skill and care*) berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*statutory duties*). Pasal 97 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Komisaris bertanggung jawab mengawasi Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan. Tanggung jawab Komisaris didasarkan pada prinsip yang sama dengan Direksi. Pemegang saham, Direksi dan Komisaris harus beriktikad baik dalam menjalankan wewenangnya masing-masing sesuai AD PT dan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemegang saham, Direksi dan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan Perseroan. Hal ini terjadi karena hukum Perseroan Indonesia menganut prinsip *limited liability* dan *separate entity* seperti yang telah di sebutkan di atas.

Perseroan sebagai badan hukum dapat diajukan pailit oleh kreditornya apabila harta Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU K). Menurut Pasal 21 UU K harta debitor pailit adalah seluruh harta kekayaan

debitor baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan maupun harta yang diperoleh selama kepailitan. Pelaksanaan atas utang-utang Perseroan diambilkan dari hasil penjualan harta kekayaan Perseroan bukan dari harta pemegang saham, Direksi ataupun Komisaris. Apabila harta Perseroan tidak mencukupi untuk menutup utang-utang Perseroan, para kreditor tidak dapat meminta penuhannya dari harta pemegang saham, Direksi maupun Komisaris Perseroan.

Berdasar penjelasan di atas, memunculkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban organ Perseroan yaitu pemegang saham, Direksi maupun Komisaris, apabila Perseroan mengalami kerugian hingga tidak bisa membayar utang-utangnya kepada kreditor dan akhirnya dipailitkan akibat kesalahan organ Perseroan? Sedangkan hukum Perseroan Indonesia menganut sistem *separate entity* dan *limited liability*.

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan konsep yang beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam hukum bisnis untuk mengungkap permasalahan di atas. Adapun konsep dalam doktrin ialah mengenai *separate entity*, *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *piercing the corporate veil* untuk dicari kesesuaiannya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Pindaan (selanjutnya disebut KUHP) dan UU PT serta UU K. Sebagai bahan sekunder penulis menggunakan literatur berupa buku, jurnal, tulisan dari hasil karya ilmiah lainnya.

Pembahasan

Perseroan berasal dari kata "perseroan" dan "terbatas". Kata "perseroan" berasal dari kata "sero" yang bermakna "saham".³ Sedangkan untuk kata "terbatas" bermakna keterbatasan dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab Perseroan hanya terbatas terhadap harta yang dimilikinya, bertanggung jawab tidak melebihi dan hanya semata-mata bertanggung jawab terhadap harta yang terhimpun dalam Perseroan. Jadi, Perseroan adalah persekutuan yang terdiri dari saham-saham dengan tanggung jawab yang terbatas, sebesar saham yang dimiliki oleh para pendirinya. Ini yang menjadikan Perseroan istimewa dan berbeda dengan badan hukum lainnya.

Tanggung jawab terbatas yang dimiliki Perseroan menjadikan Perseroan sebagai pilihan investasi yang lebih menguntungkan karena terbatasnya tanggung jawab yang akan diemban hanya sebesar modal yang disetor kepada Perseroan. Tanggung jawab

terbatas atau disebut juga *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu Perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di Perseroan tersebut.⁴ *Limited liability* ini tidak hanya mengikat pemegang saham saja tetapi juga pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Komisaris. Dengan adanya *limited liability* ini, pemegang saham ataupun direksi dan komisaris harus benar-benar jeli dalam membedakan mana tindakan sebagai organ Perseroan dan mana tindakannya sebagai perorangan. Semua tindakan pemegang saham, Direksi atau Komisaris suatu Perseroan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan AD PT. Pemegang saham, Direksi ataupun Komisaris tidak diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan AD PT.

UU PT mendefinisikan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵ Perseroan sebagai badan hukum berarti Perseroan adalah

3 Rudhi Prasetya, *Perseroan Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

4 Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan di Beberapa Negara*, yang ditulis dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem hukum nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 15.

5 Pasal 1 angka 1 UU PT.

merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum Perseroan dibertindak selayaknya subjek hukum lainnya yaitu manusia. Perseroan dapat bertindak seperti halnya seorang manusia pada umumnya karena badan hukum mempunyai *persoonlijkheid*,⁶ yaitu suatu kemampuan untuk menjadi subjek hukum dari hubungan hukum. Walaupun memiliki kemampuan hukum, kecakapan yang dimiliki Perseroan hanya terbatas dalam bidang harta kekayaan. Setiap keuntungan yang diperoleh oleh dari perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan menjadi keuntungan pribadi Perseroan. Begitu juga apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut menjadi beban Perseroan tanpa melibatkan orang-orang yang ada dalam perseroan tersebut baik para pendiri maupun para pengurusnya. Kontruksi badan hukum semacam itulah yang menurut *Commen law* dinamakan *separate legal entity*.⁷

Pada dasarnya suatu Perseroan memiliki beberapa *legal rights* (hak dalam hukum), diantaranya:

- a. Hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*)
- b. Hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*)
- c. Hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*right to sue or to be sued*)⁸

Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang merupakan

jumlah modal yang dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal Perseroan tersebut terbagi atas saham (*aandelen, share, stock*). Saham tersebut kemudian dijual kepada orang perorang atau badan hukum (subjek hukum) yang lainnya, yang membayar saham tersebut kemudian disebut sebagai pemegang saham. Saham Perseroan mempunyai klasifikasi tertentu. Pemegang saham akan diberikan bukti kepemilikan saham. Bukti kepemilikan atas saham tunjuk berupa surat saham. Bukti kepemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam AD PT sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus Perseroan adalah organ-organ Perseroan. Masing-masing organ mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing. Fungsi dan kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD PT. Yang dimaksud organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan inilah yang membantunya dalam berhubungan atau melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Organ Perseroan bertugas mewakili Perseroan untuk dan atas nama Perseroan. Pasal 1655 KUHPerdota menyebutkan bahwa para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam *reglemen* berkuasa untuk bertindak

6 Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 24.

7 Rudhi Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 5.

8 Nindyo Pramono, *Op.cit.*, hlm. 16.

demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Badan hukum dalam hal ini adalah Perseroan, dapat melakukan perbuatan hukum maupun hubungan hukum melalui organ pengurusnya yaitu organ-organ Perseroan. Organ-organ Perseroan bertugas mewakili Perseroan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam surat perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan. Organ Perseroan berkewajiban mewakili Perseroan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan untuk mewakili Perseroan di dalam pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Hukum Perseroan di Negara kita menganut sistem *separate legal entity* dan *limited liability*. Hal ini akan berakibat ketika terjadi kerugian terhadap Perseroan, baik pengurus maupun pendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hanya dapat dimintakan dari harta pribadi Perseroan bukan harta pribadi pengurus atau pendiri. Kekayaan Perseroan terpisah dari para pendirinya dan para pengurusnya, yaitu para pemegang saham, Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu, pemegang saham, Direksi maupun Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga karena kerugian yang disebabkan oleh Perseroan. Begitu juga sebaliknya, kerugian yang

diterima oleh pihak ketiga akibat tindakan pemegang saham, Direksi maupun Komisaris Perseroan yang dilakukannya secara pribadi bukan untuk Perseroan juga tidak dapat dimintakan kepada Perseroan.

Pasal 1131 KUHPdata menyebutkan bahwasegala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Ini memberikan arti bahwa setiap kreditor memiliki hak yang sama atas harta debitor (*kesamaan kedudukan kreditor/ paritas creditorium*). Pasal tersebut bertujuan memberikan jaminan rasa aman kepada kreditor atas perikatan yang dibuat dengan debitor. Apabila sewaktu-waktu debitor melakukan kesalahan kreditor dapat meminta ganti rugi dari debitor dan harta debitor sebagai jaminannya walaupun tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Apabila debitor tidak dapat melunasi utang-utangnya, kreditor dapat mengajukan pailit kepada pengadilan Niaga setempat. Dan nanti yang akan membereskan harta debitor adalah kurator.

Selanjutnya Pasal 1132 menambahkan mengenai barang-barang debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antarpara kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Setelah debitor dinyatakan pailit pasal 1132 KUHPdata kekayaan debitor menjadi jaminan bersama para kreditornya dan

kekayaan debitor harus dibagikan kepada para kreditornya secara proporsional kecuali ada alasan dari kreditor untuk didahulukan (asas *pari passu prorata parte*). Maksud dari alasan yang didahulukan adalah apabila ada kreditor yang memegang hak istimewa harus didahulukan pelunasannya. Apabila terdapat sisa dari penjualan barang yang dibebani hak istimewa tersebut nanti akan dikembalikan kepada kurator untuk kemudian dibagikan kepada kreditor yang lainnya.

Pelunasan atas semua utang Perseroan diambilkan dari hasil penjualan aset Perseroan. Harta pribadi pemegang saham, Direksi maupun Komisaris tidak dapat dimintakan untuk melunasi utang Perseroan apabila hasil penjualan harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip *limited liability* dan *separate entity* pada hukum Perseroan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas dan Pasal 1131 KUHPerdara yang telah menjelaskan bahwa kekayaan debitor (Perseroan) menjadi jaminan atas perikatan yang dilakukannya.

Namun, bagaimana jika terjadi tindakan pengurus dalam hal ini direksi dan komisaris atau tindakan dari pemegang saham yang bertindak atas nama Perseroan mengakibatkan Perseroan atau pihak ketiga mengalami kerugian yang berujung kepailitan? Pasal 3 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa ketentuan

mengenai *separate legal entity* dan *limited liability* tidak berlaku apabila terdapat Perseroan terkoyak (*piercing the corporate veil*). *Piercing the corporate veil* akan menghapus tanggung jawab terbatas dari pengurus dan pendiri Perseroan.

Istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah "*lifting the veil*" yang artinya menembus cadar atau membuka kerudung.⁹ Secara harafiah, istilah "*piercing the corporate veil*" berarti mengoyak tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate law* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan pelaku tersebut.¹⁰ Nindyo Promono memberikan kelanjutan dari *piercing the corporate veil* dikenal dengan nama *alter ego* yaitu, jika seorang pemegang saham suatu Perseroan menguasai mayoritas saham pada Perseroan tertentu, kemudian Perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kuasa mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung Perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari pemegang saham,

9 I. G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*. Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 146.

10 Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

untuk mencapai keuntungan pribadi bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga. Kedua doktrin ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila pemegang saham, Direksi ataupun Komisaris bertindak di luar wewenangnya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan sehingga merugikan pihak ketiga.

Piercing the corporate veil tidak dengan mudah diterapkan oleh pengadilan karena *limited liability* yang dimiliki Perseroan amat kuat dan tidak tergoyahkan begitu saja. Penerapan *percing the corporate veil* oleh pengadilan dilakukan dengan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari Perseroan tersebut.¹¹ Apabila terdapat kemungkinan Perseroan disalahgunakan atau dijadikan selubung oleh pemegang saham atau Direksi atau Komisaris maka pengadilan akan menyingkap tabir Perseroan tersebut dan membuka maksud terselubung organ Perseroan tersebut.

Berikut adalah organ Perseroan mulai dari wewenang sampai pertanggungjawaban dari masing-masing apabila terjadi kepailitan yang diakibatkan oleh tindakannya.

A. RUPS

Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas

yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dalam hal ini terdiri dari para pemegang saham yang menanamkan modalnya di Perseroan tersebut. Pemegang saham (*shareholder*) adalah para penyeter modal Perseroan dengan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan Perseroan. Kepengurusan suatu Perseroan akan dilakukan oleh direksi dan komisaris.

Pemegang saham bertanggung jawab pada apa yang disetorkan atau bertanggung jawab terbatas (*limited liability*), tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.¹²

Konsep hukum Perseroan di Indonesia menganut sistem *limited liability* (tanggung jawab yang terpisah). Hal ini berarti bahwa tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan bukan tindakan pemegang saham dan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.¹³ Konsep ini diberlakukan dengan maksud untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan, pemegang saham mampu mengalihkan resiko kegagalan bisnis yang potensial kepada para kreditor Perseroan dan untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan.¹⁴

11 Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 14.

12 I. G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm. 143.

13 M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 71.

14 Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Jogjakarta, hlm. 260.

Setiap kerugian yang dialami Perseroan akibat gagalnya Perseroan melakukan kewajibannya tidak menjadi tanggung jawab penuh dari pemegang saham. Pasal 3 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki atau hanya sebatas modal yang disetor kepada Perseroan.

Adapun wewenang RUPS menurut UU PT, antara lain :

- a. Pasal 13 ayat (1) UU PT, menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
- b. Pasal 14 ayat (4) UU PT, menyetujui perbuatan hukum Perseroan yang dilakukan oleh semua Direksi, semua Komisaris dan semua pendiri atas nama Perseroan yang dihadiri oleh semua pemegang saham.
- c. Pasal 19 ayat (1) UU PT, menetapkan perubahan Anggaran Dasar
- d. Pasal 38 ayat (1) UU PT, menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- e. Pasal 39 ayat (1) UU PT menyerahkan kewenangan kepada Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan RUPS untuk membeli atau mengalihkan saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
- f. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UU PT, menetapkan penambahan modal dan pengurangan modal Perseroan
- g. Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 3 UU PT, menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD PT menentukan demikian.
- h. Pasal 69 ayat (1) UU PT, menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Komisaris
- i. Pasal 71 ayat (1) UU PT, menentukan laba bersih termasuk penyisihan laba bersih yang akan digunakan sebagai cadangan
- j. Pasal 92 ayat (1) UU PT, menetapkan pembagian tugas dan wewenang antaranggota Direksi
- k. Pasal 94 ayat (1) UU PT, mengangkat anggota Direksi
- l. Pasal 96 ayat (1) UU PT, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan direksi
- m. Pasal 99 ayat (2) huruf c UU PT, menunjuk pihak yang akan mewakili Perseroan apabila Direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan
- n. Pasal 102 ayat (1) UU PT, memberi persetujuan Direksi untuk :
 - 1) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - 2) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; persetujuan ini diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

- o. Pasal 104 ayat (1) UU PT, memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke Pengadilan Niaga setempat.
- p. Pasal 105 ayat (2) UU PT, memberhentikan Direksi
- q. Pasal 106 ayat (7) UU PT, menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya
- r. Pasal 111 ayat (1) UU PT, mengangkat Komisaris
- s. Pasal 113 UU PT, menetapkan besarnya gaji dan honorarium dan tunjangan Komisaris
- t. Pasal 120 ayat (2) UU PT, mengangkat Komisaris Independen
- u. Pasal 123 ayat (3) UU PT, memberi persetujuan rancangan penggabungan
- v. Pasal 127 ayat (1) UU PT, memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan
- w. Pasal 142 ayat (1) huruf a UU PT, memberi keputusan atas pembubaran Perseroan
- x. Pasal 143 ayat (1) UU PT, menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi

Tidak selamanya *limited liability* dapat menjadi perisai bagi para pemegang saham dalam tanggung jawab atas kerugian Perseroan. Ketika pemegang saham berbuat dengan iktikad tidak baik atau tindakan dari pemegang saham merugikan Perseroan *limited*

liability dapat disingkirkan atau ditembus dengan mengoyak tabir Perseroan atas perisai *limited liability* tersebut dengan menggunakan doktrin *piercing the corporate veil*. Apabila tanggung jawab (*limited liability*) tersebut terkoyak dan perisai dapat tertembus maka tanggung jawab pemegang saham tertembus dan dapat menjangkau harta pribadi. Pasal 3 ayat (2) UU PT memberikan tempat untuk diberlakukannya *Piercing the corporate veil*. Menurut UU PT *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan ketika:

- persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam kaitannya dengan kepailitan suatu Perseroan penerapan *piercing the corporate veil* ini sangat membantu karena tidak jarang pemegang saham menyalahgunakan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang dimandatkan undang-undang untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu sehingga merugikan pihak lain. *Piercing the*

corporate veil yang dianut UU PT memiliki konsep yang sama dengan *misbruik van rechtspersonen* yang dianut oleh Belanda dalam *Wet Op Misbruik van Rechtspersonen*.¹⁵ Peraturan Belanda tersebut memuat mengenai : manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak cukup membayar maka lunas utangnya dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (*wanner het bestuur zjin taak kennelijk on behoorlijk heft vervuld*), dan dapat diperkirakan ketidakpantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya itu (*en aanmelijk is dat dit een belaangrijke oorzaak is van het faillissement*), maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab pribadi atas sisa utang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus yang harus ikut bertanggung jawab secara pribadi itu bukan saja dalam arti formal di atas kertas menurut *statute* atau akta, akan tetapi dengan pengertian pengurus di sini harus ditafsirkan termasuk pula orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan",

dapat berupa para komisaris atau para pemegang saham.¹⁶

Tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan terhapus karena terkoyaknya tabir Perseroan. Apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga Perseroan mengalami kepailitan serta terbukti penyebab kepailitan tersebut adalah pemegang saham maka pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sampai pada harta pribadi.

B. Direksi

Pasal 1 angka 5 UU PT menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas direksi Perseroan dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1), (2) dan Pasal 97 Ayat (2) UU PT yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan

15 Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Cetak Ketiga, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 250.

16 Rudi Prasetya, *Ibid.*, hlm. 250-251.

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Saat direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai tugas representasi sedangkan saat direksi mengurus Perseroan dengan menjalankan kepemimpinan Perseroan, disebut sebagai tugas manajemen.

Direksi dalam menjalankan representasi di luar pengadilan diantaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, mewakili Perseroan untuk menandatangani kontrak tersebut, mewakili Perseroan untuk menghadap pejabat negara dan masih banyak lagi yang lainnya. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dilakukan sendiri
- b. Dilakukan pegawainya yang ditunjuk untuk itu
- c. Dilakukan komisar/s jika Direksi berhalangan, sesuai AD PT
- d. Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari Perseroan.¹⁷

Dalam melakukan tugas-tugasnya Direksi dapat meminta orang lain untuk mewakilinya. Perwakilan tersebut dapat diberikan kepada pihak internal Perseroan maupun kepada pihak eksternal Perseroan. Dalam perwakilan tersebut berlaku prinsip perwakilan atau keagenan. Salah satunya ialah *delegatus*

nonpotest delegare, yaitu seseorang yang sudah menerima pendelegasian tugas tertentu tidak dapat mendelegasikan lagi tugas tersebut tanpa sepengetahuan pihak pertama yang mendelegasikan tugas tersebut. Jadi apabila Direksi meminta seseorang untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya seseorang tersebut tidak boleh melimpahkan tugas yang diberikan Direksi tersebut tanpa seijin Direksi yang bersangkutan. Untuk tugas pengurusan Perseroan dilakukan Direksi dalam pengurusan kegiatan sehari-hari.

Pengurusan oleh direksi dibatasi oleh Pasal 92 ayat (2) UU PT, yang mana pada pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat yang telah ditentukan dalam AD PT dan peraturan perundang-undangan.

Kepengurusan direksi dapat dibedakan menjadi perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschickking* atau perbuatan *van eigendom*. Perbuatan *beheren* yaitu pengurusan dalam arti sempit yang merupakan wewenang murni dan dapat dilakukan sehari-hari. Sedangkan perbuatan *beschickking* merupakan perbuatan kepemilikan yang memerlukan persetujuan dari organ lainnya.

Begitu luas kewenangan dan tanggung jawab direksi suatu Perseroan sehingga direksi wajib melakukan tugasnya dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung

17 Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 59.